



**KEPUTUSAN
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0853 TAHUN 2015**

TENTANG

**PELIMPAHAN WEWENANG UNTUK
PENYELESAIAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor S-505/MK.02/2015 tanggal 7 Juli 2015 tentang Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Penyelesaian Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa dalam mendukung kelancaran administrasi pelaksanaan tugas dan fungsi guna menyusun RKA-K/L Tahun Anggaran 2016 Kementerian Pemuda dan Olahraga, kewenangan Menteri selaku Pengguna Anggaran dalam menyusun administrasi dimaksud dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Kementerian selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pelimpahan Wewenang untuk Penyelesaian Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2016.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4325);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;

6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor : 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG UNTUK PENYELESAIAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2016

PERTAMA : Memberikan pelimpahan wewenang untuk penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2016 kepada Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Menteri Pemuda dan Olahraga.

KEDUA : Bentuk penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, berupa:

- a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja (RKA Satker)
- b. Menyusun Arsip Data Komputer RKA-K/L Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
- c. Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
- d. Menyusun Daftar Rincian Anggaran per Satuan Kerja Pusat dan Daerah

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

KETIGA : Dalam pelaksanaannya, Sekretaris Kementerian dibantu oleh:

- a. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi
- b. Kepala Biro Humas, Hukum dan Kepegawaian
- c. Kepala Biro Keuangan dan Rumahtangga
- d. Inspektur

KEEMPAT : Sekretaris Kementerian berkewajiban melaporkan dan mempertanggung jawabkan secara tertulis dan berkala atas pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga

KELIMA : Keputusan Menteri mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Agustus 2015

**MENTERI PEMUDA DAN OLARAGA,
REPUBLIK INDONESIA**



IMAM NAHRAWI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Para Deputi, Staf Ahli dan Staf Khusus dilingkungan Kemenpora;
2. Para Kepala Biro dilingkungan Sekretariat Kemenpora;
3. Inspektur Kemenpora;
4. Arsip.